



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat: Jln.Bina Raga RT.05 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak, Kode Pos 75382

Kerangka Acuan Kegiatan
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE
Desa Muara Badak Ulu, 7 Desember 2021

LATAR BELAKANG

Desa Muara Badak Ulu merupakan salah satu desa di kawasan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai wilayah pesisir, desa ini memiliki ekosistem mangrove di wilayahnya. Keberadaan ekosistem mangrove memiliki peranan penting bagi kelestarian lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun kondisi mangrove saat ini sebagian dalam keadaan kritis yang diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun investasi yang berada di wilayah tersebut. Kondisi ini berakibat terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi mangrove.

Upaya inisiatif rehabilitasi mangrove diperlukan untuk mengatasi kerusakan ekosistem mangrove yang berdampak pada lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya adalah dengan memberntuk peraturan desa peduli mangrove. Perancangan pembentukan peraturan desa peduli mangrove telah dilakukan pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2021 dan telah dibahas pada tanggal 30 November 2021 dengan dihadiri sejumlah 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kaur Pemerintahan, Ketua Nelayan Tangkap (bersama anggota), Ketua Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak), Perempuan anggota/istri kelompok nelayan tangkap, Tokoh Pemuda, Perempuan Petambak/Istri Petambak, Ketua Kelompok Tani Hutan, dan Tokoh/Pelaku UMKM.

Tahapan dalam pembentukan peraturan desa peduli mangrove selanjutnya adalah musyawarah desa yang diselenggarakan dengan menghadirkan BPD, Kepala Desa dan masyarakat.

Musyawah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove, berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

TUJUAN

Kegiatan Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove ini dilaksanakan dengan melakukan musyawarah Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove.

LUARAN (OUT PUT) KEGIATAN

Hasil luaran atau ouput yang ingin dicapai setelah peserta mengikuti pelatihan penyusunan produk hukum desa adalah berita acara musyawarah desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat: Jln.Bina Raga RT.05 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak, Kode Pos 75382

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan dalam Musyawarah ini adalah Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove.

WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan dan Pembahasan Desa akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Desember 2021
Waktu : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Muara Badak Ulu

PESERTA

Peserta dalam kegiatan terdiri dari:

No	Lembaga/Perorangan	Keterangan
1	Kepala Desa MBU	1 Orang
2	Sekretaris Desa MBU	1 Orang
3	Ketua BPD (bersama anggota)	9 Orang
4	Kaur Desa MBU	2 Orang
5	Ketua BUMDES	1 Orang
6	Ketua RT	14 Orang
7	Kepala Dusun	2 Orang
8	Perwakilan Organisasi Kepemudaan	1 Orang
9	Nelayan Tangkap	2 Orang
10	Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak)	2 Orang
11	Perempuan anggota/istri kelompok nelayan tangkap	2 Orang
12	Perempuan Petambak/Isteri Petambak	2 Orang
13	Ketua Kelompok Tani Hutan	1 Orang
14	Tokoh/Pelaku UMKM	1 Orang
15	PKK	1 Orang
16	Tim Lapangan (Mahasiswa)	4 Orang
17	Fasilitator	4 Orang
	Jumlah	50 Orang

MATERI

Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove

FASILITATOR

Fasilitator Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove adalah Tim Kedaireka Unmul



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat: Jln.Bina Raga RT.05 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak, Kode Pos 75382

SUSUNAN ACARA

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia	
2	09.00 - 12.00	Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove	BPD MBU	
3	12.00 - 13.00	ISHOMA		Seluruh Peserta
4	13.00 - 15.00	Lanjutan Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove	BPD MBU	
5	15.30 - 16.00	Penutupan	BPD Muara Badak Ulu	

PELAKSANA KEGIATAN DAN NARAHUBUNG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kedaireka universitas mulawarman. Untuk kelancaran acara, peserta dapat menghubungi:

Penanggung Jawab:

Dr. Haris Retno Susmiyati., SH., MH (0812-9755-5572)

Kontak Panitia:

Wiwik Harjanti, SH.LLM : 085551155753

Firmansyah : 082347008867

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Ini disusun agar menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum desa.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA BADAK ULU
KECAMATAN MUARA BADAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat: Jln.Bina Raga RT.05 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak, Kode Pos 75382

Muara Badak, 06 Desember 2021

Nomor : 025/BPD- MBU /12/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr (i)

.....

Di -

Muara Badak Ulu

Dengan Hormat,

Dengan Ini Kami Mengharapkan Kepada Bapak/Ibu /Saudara(i) Untuk Menghadiri acara Musdes yang Insya Allah Akan Dilaksanakan Pada:

Hari/Tanggal : Selasa,07 Desember 2021

Jam : 08.30 WITA s/d Selesai

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Muara Badak Ulu

Acara : Musyawarah Desa Tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove

Demikian Undangan Ini Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kehadirannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Ketua BPD

Desa Muara Badak Ulu,

ADI SUSANTO